

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON
KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON
(Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syaksyah
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2021 M

ABSTRAK

ABDULLAH. NIM:1708201073. "PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON (Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat), 2021.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Biasanya pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat dan harus benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak. Adapun yang dibedah dalam skripsi ini yaitu mengenai praktik pengangkatan anak serta tinjauan dari sosiologis dan norma adat istiadat di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon serta ditinjau dari sosiologis dan norma adat istiadat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran yang sistematis dan natural, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon dilakukan secara langsung, artinya ketika kedua belah pihak antara calon orang tua angkat dengan keluarga anak yang akan diangkat sudah saling menyepakati, maka anak langsung diberikan dan dibawa oleh orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masih dalam lingkup keluarga. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung masih terjalin baik, orang tua angkat tidak melarang dan membatasi hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya, untuk soal hak waris orang tua angkat mengikuti hukum islam dan melibatkan kiai dalam pembagiannya kelak, dan anak angkatnya tidak akan menjadi ahli waris darinya tapi rencanya akan diberikan pemberian saja. Sedangkan mengenai perwalian, orang tua angkat yang mengangkat anak berjenis kelamin perempuan tidak akan mengajukan dirinya sebagai wali dari anak angkatnya tersebut. Sedangkan motif sosiologis pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon yaitu bertujuan untuk menolong anak yang ditinggal meninggal oleh salah satu orang tuanya. Lebih lanjut dijelaskan terkait adat istiadat tentang pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon adalah tidak adanya proses tertentu yang menjadi adat istiadat berupa upacara adat atau kebiasaan yang menjadi simbol pengangkatan anak.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Sosiologis, Norma Adat

ABSTRACT

ABDULLAH. ID: 1708201073. "CHILDREN APPOINTMENT PRACTICES IN MERTAPAKULON VILLAGE, ASTANAJAPURA DISTRICT, CIREBON REGENCY (Sociological Review and Customary Norms), 2021.

Adoption or adoption is a way to establish a relationship between parents and children which is regulated in civil law, especially in the field of family law. Usually the adoption of children is done to get an heir or to get children for parents who have no children. The result of such adoption is that the adopted child then has the status of a legitimate biological child with all the rights and obligations before carrying out the adoption, the prospective parents must meet the requirements and must really be able to guarantee the welfare of the child. As for what is dissected in this thesis, namely regarding the practice of adopting children as well as a sociological review and cultural norms in Mertapada Kulon Village, Astanajapura Subdistrict, Cirebon District.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: How is the practice of adopting children in Mertapada Kulon Village, Astanajapura District, Cirebon Regency and in terms of sociological and cultural norms. This study uses descriptive qualitative research by providing a systematic and natural description, data collected by interview and documentation is then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study are that the adoption of children in Mertapada Kulon village is carried out directly, meaning that when both parties between the prospective adoptive parents and the family of the child to be adopted have mutually agreed, the child is immediately given and taken by the adoptive parents. The practice of adopting children is still within the scope of the family. The relationship between the adopted child and his biological parents is still well established, the adoptive parents do not prohibit and limit the relationship between the biological parents and their child, regarding the inheritance rights of adoptive parents following Islamic law and involving the kiai in the distribution later, and the adopted child will not become an adopted child. heirs from her but the plan will be given only gifts. As for guardianship, adoptive parents who adopt a female child will not propose themselves as guardians of the adopted child. Meanwhile, the sociological motive for adopting children in Mertapada Kulon village is to help children who have been left behind by one of their parents. Furthermore, it was explained that the customs regarding child adoption in Mertapada Kulon village were the absence of certain processes that became customs in the form of traditional ceremonies or customs that became symbols of child adoption.

Keywords: *Adoption, Adopted Child, Sociological, Customary Norms*

الملخص

عبدالله 1708201073. "ممارسات تعيين الأطفال في قرية ميرتاباكولون ، منطقة أستاناجابورا ، سيريبون ريجينسي (المراجعة الاجتماعية والقواعد العرفية) ، 2021.

التعيين هو وسيلة لإقامة علاقة بين الوالدين والأطفال ينظمها القانون المدني ، وخاصة في مجال قانون الأسرة. عادة ما يتم تبني الأطفال للحصول على وريث أو لإنجاب أطفال للآباء الذين ليس لديهم أطفال. نتيجة هذا التبني هو أن الطفل المتبنى يتمتع بعد ذلك بوضع الطفل البيولوجي الشرعي مع جميع الحقوق والالتزامات قبل تنفيذ التبني ، يجب على الوالدين المحتملين تلبية المتطلبات ويجب أن يكونوا قادرين حقًا على ضمان رفاهية الطفل . أما ما تم شرحه في هذه الأطروحة ، خاصة فيما يتعلق بممارسة تبني الأطفال وكذلك المراجعة الاجتماعية والأعراف العرفية في قرية ميرتابادا كولون ، منطقة أستاناجابورا ، مقاطعة سيريبون.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: كيف تتم ممارسة تبني الأطفال في قرية ميرتابادا كولون ، منطقة أستاناجابورا ، مقاطعة سيريبون ومن حيث المعايير الاجتماعية والثقافية. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي الوصفي من خلال توفير وصف منهجي وطبيعي ، ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلة والتوثيق بطريقة التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة هي أن تبني الأطفال في قرية يتم بشكل مباشر ، مما يعني أنه عندما يتفق الطرفان بين الوالدين المتبنين المحتملين وأسرّة الطفل الذي سيتم تبنيه ، يتم إعطاء الطفل وأخذ الطفل على الفور من قبل الوالدين بالتبني. لا تزال ممارسة تبني الأطفال ضمن نطاق الأسرة. لا تزال العلاقة بين الطفل المتبنى والديه البيولوجيين راسخة ، ولا يحظر الوالدان بالتبني ويقيدان العلاقة بين الوالدين البيولوجيين وطفلهما ، فيما يتعلق بحقوق الميراث للوالدين بالتبني وفقًا للشرعية الإسلامية وإشراك الكيالي في التوزيع فيما بعد ، ولن يصبح الطفل المتبنى طفلًا بالتبني .. ورثة منها ولكن الخطة ستمنح الهدايا فقط. أما بالنسبة للصياغة ، فإن الآباء بالتبني الذين يتبنون طفلة لن يقدموا أنفسهم كأوصياء على الطفل المتبنى. وفي الوقت نفسه ، فإن الدافع الاجتماعي لتبني الأطفال في قرية ميرتابادا كولون هو مساعدة الأطفال الذين تركهم أحد والديهم. وأوضح كذلك فيما يتعلق بالعادات المتعلقة بتبني الأطفال في قرية ميرتابادا كولون هو عدم وجود عمليات معينة تصبح عادات في شكل احتفالات أو عادات تقليدية تمثل رمزًا لتبني الأطفال.

الكلمات الرئيسية: التبني ، الطفل المتبنى ، القواعد الاجتماعية ، العرفية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
(Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Oleh:

ABDULLAH

NIM: 1708201073

Pembimbing:


Pembimbing I



H. Itham Bustomi, M.Ag.

NIP: 197303292000031002

Pembimbing II



Dr. H. Kosim, M.Ag.

NIP: 196401041992031004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA

NIP: 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Keluarga
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **ABDULLAH. NIM:1708201073** dengan judul **“PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON (Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat)**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Atas pertimbangan dan kebijakannya, kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:


Pembimbing I



H. Ilham Bustomi, M.Ag.

NIP: 197303292000031002

Pembimbing II



Dr. H. Kosim, M.Ag.

NIP: 196401041992031004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA

NIP: 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

, Skripsi dengan judul “PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON (Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat)”, oleh Abdullah, NIM: 1708201073, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Leliya, S.H,MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag
NIP. 19750601 2005011 008

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrohmaanirrohiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdullah

NIM : 1708201073

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 24 Agustus 1999

Alamat : Dusun Manis RT 01 RW 01 Desa Mertapada Kulon
Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON (Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 10 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Abdullah

NIM: 1708201073

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Terimakasih untuk Bapak H. Djidinuddin, S.Pd sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya, serta yang mengajarkan bagaimana untuk bertahan hidup didunia yang keras ini dengan penuh semangat dan selalu kuat dalam mempertahankan hidupnya dengan rasa sakit yang sering dialami, yang menjadi sosok motivator bagi anak-anaknya dengan segala hal yang telah di lakukan selama ini.

Untuk Almarhumah Ibu Hj. Farhanah, terimakasih telah melahirkanku dan dengan sabar merawat anak-anakmu. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak nya, sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini. Aku persembahkan karya ini untuk ibu, kata terakhir yang beliau ucap sebelum meninggal adalah “cung tidur besok kuliah sudah jam 12 malam”, terima kasih Ibu.

Untuk kedua orang tua dan kakak-kakak saya yaitu: Mohammad Salman, S.H.I, Lukmanul Hakim, S.Pd.i, Titim Siti Fatimah, S.Pd.i, Siti Masitoh, A.Md, Siti Khodijah, S.Pd, Siti Rohimah, S.Kep, Abdurrahman, dan adik saya Mohammad Ali Akbar, yang telah memberikan do'a, motivasi dan kasih sayang yang akhirnya peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak akan bisa aku menggantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orang tuaku, aku hanya dapat memanjatkan do'a untuk kedua orang tuaku. Tunggu aku sampai bisa mengangkat harkat derajat dan membahagiakan kalian.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا آمِينَ

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”
Āmīn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : ABDULLAH
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 24 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Nama Bapak : H. Djidinuddin, S.Pd.
Nama Ibu : Hj. Farhanah (Almh)
No. HP : 085608383936
e-mail : aabbin.abdullah@gmail.com

Alamat Lengkap : Dusun Manis RT/RW 01/01 Desa Mertapada Kulon
Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

Riwayat Pendidikan:

1. MI Putra Mertapada Kulon, lulus tahun 2011
2. MTs Agama Islam Mertapada, lulus tahun 2014
3. MAN 5 Cirebon, lulus tahun 2017

Peneliti mengikuti program S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON (Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat)**, dibawah bimbingan Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag dan Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag.

MOTTO HIDUP

**DIMANAPUN ADA HARAPAN DISITULAH ADA
KEHIDUPAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, kehendak, kekuatan, pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON (Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat)”**. Ini dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. *Aamiin*

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, S.H,M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
6. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, dan Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
7. Tokoh agama, perangkat desa dan masyarakat Desa Mertapada Kulon yang telah membantu peneliti selama skripsi ini berlangsung.
8. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2017, yang paling utama kelas (HK/C) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang tak henti-hentinya memberi motivasi dan inspirasi, serta teman-teman saya yang tidak

bisa di sebutkan satu persatu telah membantu menyumbangkan pemikiran dan memberikan arahan terhadap penyusunan skripsi ini.

9. Tidak ketinggalan pula peneliti haturkan terima kasih kepada partner sekaligus teman dalam segala kondisi selama penggarapan skripsi, terutama meminjamkan peneliti laptop dan menemani sekaligus memberikan arahan kepada peneliti yaitu Wafirotul Fikriyah, S.Pd semoga apa yang kita harapkan kedepan segera terwujud.
10. Terima kasih kepada Maulana Malik Ibrahim dan Mohammad Rizal serta Ahmad mustain Awaludin yang masih berjuang untuk menyelesaikan tugas akhirnya, kita pamit dulu ya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, yang mana kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian skripsi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Cirebon, 10 Desember 2021

Peneliti,

Abdullah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metodologi Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA	21
A. Pengertian Pengangkatan Anak	21

B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	23
C. Macam-Macam Pengangkatan Anak	26
D. Tinjauan Sosiologis Pengangkatan Anak.....	29
E. Tinjauan Pengangkatan Anak dari Hukum Positif Hukum Islam dan Hukum Adat	35
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MERTAPADA KULON	48
A. Letak Geografis.....	48
B. Kondisi Sosial Ekonomi.....	50
C. Kondisi Sosial Pendidikan	54
D. Kondisi Sosial Keagamaan	55
E. Data Pengangkatan Anak.....	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS TENTANG PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA MERTAPADA KULON KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON	58
A. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.....	58
B. Tinjauan Sosiologis dan Norma Adat Istiadat Praktik Pengangkatan Anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon	
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel II Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	49
Tabel III Tingkat Kesejahteraan Keluarga	51
Tabel IV Mata Pencaharian Pokok Keluarga.....	51
Tabel V Usaha Jasa dan Perdagangan.....	53
Tabel VI Jumlah Bangunan Lembaga Pendidikan di Desa Mertapada Kulon.	55
Tabel VII Jumlah Pemeluk Agama Masyarakat Mertapada Kulon	56
Tabel VIII Data Orang Tua yang Melakukan Pengangkatan Anak di Desa Mertapada Kulon.....	57



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monofong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan

tanda vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
آ...	Atau fathah dan ya		
إ...	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
أ...	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭ fāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭ fāl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah يَ, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

الْحَدُّ ditulis al-ḥ addu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الْقَلَمُ ditulis al-Qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penelitian huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : البُخَارِيّ ditulis al-Bukhârî

البَيْهَقِيّ ditulis al-Baihaqî

